KETUA
MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

NOMOR 502/KMS.W1-A13/SK.HM1.1/IX/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

Menimbang : a. bahwa rangka pembaruan dalam keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif serta efisien merupakan bagian komitmen dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi;
b. bahwa adanya pegawai yang mutasi keluar Mahkamah Syar'iyah Meureudu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditunjuk Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Keputusan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2002 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU.**

KESATU : Menunjuk Dewan Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan susunan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bahwa nama-nama yang tersebut dalam keputusan yang dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Meja Informasi dan Dokumentasi dengan susunan sebagaimana terlampir;

KETIGA : dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meureudu
Pada Tanggal 07 September 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Zikri, S.H.I., M.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran I Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu
Nomor : 502/KMS.W1-A13/SK.HM1.1/IX/2026
Tanggal : 07 September 2026

SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PERTIMBANGAN PPID PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Tugas Tanggung Jawab Dan Kewenangan
1	Zikri, S.H.I., M.H.	Dewan Pertimbangan	1 .Memberikan Pertimbangan kepada Atasan PPID dalam Menetapkan standar biaya peroleh Salinan informasi 2. Memberikan Pertimbangan kepada Atasan PPID dalam menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Memberikan Pertimbangan kepada PPID dalam Menyusun tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan 4. Memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No. 14 Thun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan 5. Memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengekta informasi 6. Membereikan pertimbangan lain kepada Atasan PPID/PPID terkait pelaksanaan layanan informasi Publik di Pengadilan
2.	Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.		
3.	Hidayatullah, S.H.I.		

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu

Zikri, S.H.I., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.